



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 1010 /419.3/DISDIK/VIII/2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Untuk Izin Perpanjangan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program :

Nama : LKP ENGLISH SOLUTIONS
NS-PNF : 21.71.03/015/NS/PNF/BTM/2016-2017
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Alamat : Komp.Ruko Orchid Business Center Blok C1 No.3A
Batam Center Kec. Batam Kota – Kota Batam
Telp./ HP : 0778-479262
Ketua/ Penyelenggara : SUWIJI
No. KTP : 2171101412880006
Jenis Pendidikan : KURSUS BAHASA INGGRIS

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2019.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 08 Agustus 2017

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM